



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 700.1.1/ 268 /2026

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road map Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka memantau, mengevaluasi dan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, diperlukan laporan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538)
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pecepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Plt. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 800.1.11/146/IK/2026 Tanggal 06 Juli 2026 perihal Usulan Penerbitan SK Rencana Aksi Birokrasi Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Rencana aksi /.minimal berisi Rincian Kegiatan, Indikator output dari rincian kegiatan, Target, Waktu pelaksanaan dan Penanggung jawab.
- KETIGA : Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik.
- KEEMPAT : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dilaksanakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan Reformasi Birokrasi Tematik dilaksanakan untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah.
- KELIMA : Sasaran strategis Reformasi Birokrasi General adalah terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif dan terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.
- KEENAM : Tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan (penanganan stunting), peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

KELIMA

: Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Juli 2026

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H. M. SALIM FAKHRY

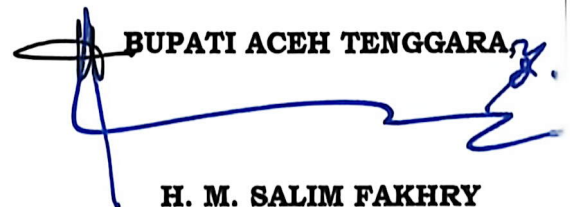
Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA****NOMOR : 700/ 268 /2026****TANGGAL : 30 JULI 2026****SUSUNAN TIM RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

No.	Jabatan	Jabatan dalam Tim
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Bupati Aceh Tenggara	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Aceh Tenggara	Sekretaris
4.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
5.	Kepala BKPSDM Aceh Tenggara	Anggota
6.	Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
8.	Sekretaris Inspektorat Aceh Tenggara	Anggota
9.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah	Anggota
12.	Auditor Ahli Madya pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
13.	Auditor Ahli Madya pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
14.	PPUPD Ahli Madya pada Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
15.	PPUPD Muda pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
16.	Auditor Pertama pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
17.	Pelaksana pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
18.	PPPK Paruh Waktu	Anggota


BUPATI ACEH TENGGARA,
H. M. SALIM FAKHRY